

BAB V

PENUTUP

Penelitian ini menjelaskan tentang peristiwa kekeliruan Kepala Desa dalam menggunakan alokasi dana desa khususnya yang terjadi di Desa Mandalaguna, berikut beberapa masalah hukum yang muncul akibat adanya kekeliruan dalam menggunakan dana desa tersebut. Fokus penelitian yang pertama yaitu dengan menganalisis bagaimana kewenangan Kepala Desa dalam menggunakan alokasi dana desa untuk pengadaan sarana dan prasarana desa menurut Undang-Undang Tentang Desa beserta peraturan perundang-undangan yang relevan.

Fokus penelitian yang kedua yaitu menganalisis apakah laporan perencanaan pembangunan desa yang sudah ditetapkan dalam perencanaan awal dapat diubah menjadi perencanaan pembangunan baru, dan bagaimana pertanggungjawaban keuangannya. Pertama, karena adanya keadaan yang bersifat mendesak (*Force Mejeure*) yang mengharuskan pemakaian dana yang sudah turun untuk memperbaiki jalan dan kemudian dialokasikan kembali oleh Kepala Desa untuk memperbaiki bangunan kantor desa yang diakibatkan oleh gempa bumi yang terjadi. Kedua, seharusnya Kepala Desa membuat Laporan RKP baru bahwa dana yang sudah diperuntukkan untuk jalan di alokasikan kembali untuk perbaikan bangunan kantor desa. Namun Kepala Desa Mandalaguna tidak sempat membuat laporan RKP yang baru karena untuk mengajukan laporan baru membutuhkan waktu yang cukup lama agar dana tersebut bisa disetujui perubahannya untuk perencanaan pembangunan yang baru. Sedangkan, bangunan kantor desa di Desa Mandalaguna sudah tidak layak dipakai untuk pelayanan masyarakat desa.

Fokus penelitian yang ketiga yaitu menganalisis sanksi apakah yang dapat diterapkan terhadap Kepala Desa yang telah keliru dalam menggunakan Alokasi Dana Desa, dalam hal ini Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah Tentang Desa telah memberikan penjelasan mengenai sanksi-sanksi yang akan diterima oleh aparatur desa yang terbukti melanggar sanksi. Tujuannya adalah untuk memberikan sanksi yang sesuai dengan Undang-Undang yang telah dibuat dan

menginformasikan bahwa dalam pemberian sanksi bagi aparatur desa itu tidak asal dan jauh dari ketentuan sanksi yang sudah di tentukan oleh Undang-Undang yang ada.

5.1 Kesimpulan

Untuk menarik kesimpulan dari rumusan masalah pertama, penulis melakukan penelusuran hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang menjelaskan tentang desa.

1. Dalam kesimpulan dari rumusan masalah pertama, penulis melakukan penelusuran hukum Dalam kesimpulan dari rumusan masalah pertama, yaitu melakukan penelusuran hukum tentang apa saja tugas dan wewenangan Kepala Desa.
2. Dalam kesimpulan dari rumusan masalah kedua, penulis melakukan penelusuran hukum tentang bagaimana laporan perencanaan pembangunan desa, dan apakah laporan perencanaan dapat diubah dengan rencana pembangunan yang baru.
3. Dalam kesimpulan dari rumusan masalah ketiga, penulis melakukan penelusuran hukum dan analisis terhadap sanksi yang tepat bagi Kepala Desa yang keliru dalam menggunakan alokasi dana desa.

5.2 Saran

Berikut beberapa saran yang perlu disampaikan untuk menurunkan angka tindak penyalahgunaan alokasi dana desa dengan melibatkan jabatan dan kewenangan :

1. Untuk menghindari penyalahgunaan penggunaan Alokasi Dana Desa dalam pengelolaan sarana dan prasarana desa yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan skripsi ini, serta memberikan informasi terhadap pembaca terkait permasalahan yang ada.
2. Untuk memberikan informasi bahwa dana yang didapat dari alokasi dana desa yang telah diperuntukkan sesuai dengan perencanaan yang terdapat dalam laporan RKP awal. Dan juga memberikan pengetahuan dan

kesadaran terhadap masyarakat bahwa alokasi dana desa yang telah diperuntukan untuk sesuatu yang telah direncanakan dapat diubah dengan syarat sebagai berikut :

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/ atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan ; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/ kota.
- c. Untuk Kepala Desa yang keliru dalam menggunakan alokasi dana desa dapat diberikan sanksi sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30.

DAFTAR PUSTAKA

- Huda, Ni'matul. *Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan)*. Yogyakarta, FH UII Press. 2004.
- _____, *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang, Setara Press. 2015.
- Sunardjo, R.H Unang. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Bandung, 1984.
- Sarapin. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta, Gahlia Indonesia. 1977.
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo. *Desa*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
- Surasih, Maria Eni. *Pemerintahan Desa dan Implementasinya*, (Jakarta: Erlangga, 2006)
- Tjandra, Dr. W. Riawan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta, Sinar Grafika. 2018.
- Hidjaz, Kamal. *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2002)
- Nurmayani S.H.,M.H. *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandar Lampung. 2009.
- Abdul Rohman, Ika Sasti Ferina, Ermadiani, *Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintahan Desa: Pengelolaan Keuangan*. Edisi 2018.
- Nurchoslis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta 2011.
- Syafrudin, Ateng. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung, 2000.
- Arif, Muhammad. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa*, ReD Post Press, Pekanbaru, 2007
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

<http://www.keuandangesa.com/2015/04/pengertian-kepala-desa/> diakses pada 6/4/2019 pkl. 21.00 wib

<http://www.sumberpengertian.co/pengertian-sarana-dan-prasarana> diakses pada 6/4/2019 pkl. 21.30 wib

<https://www.kajianpustaka.com/2017/11/tujuan-prinsip-dan-tahapan-pemberdayaan-masyarakat.html> diakses pada 6/4/2019 pkl. 22.00 wib

<https://www.pelajaran.id/2017/23/pengertian-tujuan-kedudukan-fungsi-tugas-dan-wewenang-bpd-badan-permusyawaratan-desa.html> diakses pada 1/4/2019 20.00 wib

<https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-9.pdf> diakses pada 6/4/2019 pkl. 21.30 wib

<http://rismandepkeu.blogspot.com/2015/02/sistem-keuangan-negara-oleh-risman.html>. diakses pada 6/4/2019 pkl. 21.30 wib

<https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-9.pdf> diakses pada 6/4/2019 pkl. 21.30 wib

<https://www.jogloabang.com/pustaka/permendagri-113-tahun-2014-pengelolaan-keuangan-desa>. Diakses pada 6/4/2019 pkl. 22.00 wib

<http://www.keuandangesa.com/2015/05/memetakan-masalah-keuangan-desa/> diakses pada 6/4/2019 pkl. 21.45 wib